



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 304 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat BPPBJ adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disebut Dinas Kominfomas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit Pengelola LPSE adalah Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

13. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi atau sistem informasi yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola LPSE.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola LPSE merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kominfo dalam pelaksanaan pengelolaan sistem pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Unit Pengelola LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola LPSE mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA)/(KPA) mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi BPPBJ menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi BPPBJ/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola LPSE menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola LPSE;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola LPSE;
 - c. penyusunan standar dan prosedur operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik;

- d. pengelolaan SPSE dan Infrastrukturnya;
- e. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
- f. pelaksanaan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE;
- g. pelaksanaan konsultasi dan bimbingan teknis pengoperasian SPSE;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi operasional SPSE;
- i. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola LPSE;
- j. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengelola LPSE;
- k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola LPSE;
- l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola LPSE;
- m. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola LPSE;
- n. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola LPSE; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola LPSE.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola LPSE, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Registrasi dan Verifikasi;
 - d. Satuan Pelaksana Layanan dan Dukungan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola LPSE; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola LPSE.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola LPSE.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola LPSE sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola LPSE sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola LPSE;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola LPSE;
 - e. menyusun bahan standar dan prosedur Unit Pengelola LPSE;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola LPSE;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola LPSE;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola LPSE;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola LPSE;
 - j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Unit Pengelola LPSE;

- k. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola LPSE;
- l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola LPSE;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola LPSE;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola LPSE; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Registrasi dan Verifikasi

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Registrasi dan Verifikasi merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola LPSE dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola LPSE sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola LPSE sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis registrasi dan verifikasi;
 - d. menyampaikan informasi tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan kepada calon Pengguna SPSE;
 - e. memonitor penyedia barang/jasa yang melakukan registrasi secara online;
 - f. melayani pendaftaran Pengguna SPSE;

- g. melakukan verifikasi terhadap data dan/atau informasi yang direkam oleh penyedia barang/jasa kedalam SPSE;
- h. melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan Pengguna SPSE;
- i. menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE;
- j. menonaktifkan User ID dan Password terhadap Pengguna SPSE yang melakukan penyalahgunaan SPSE;
- k. mengelola arsip dan dokumen Pengguna SPSE;
- l. memfasilitasi permintaan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/BPPBJ/Pejabat Pengadaan mengenai penyedia barang yang diusulkan masuk dalam daftar hitam (blacklist); dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Registrasi dan Verifikasi.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Layanan dan Dukungan

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Layanan dan Dukungan merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola LPSE dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Layanan dan Dukungan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola LPSE sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola LPSE sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis layanan dan dukungan;

- d. memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE kepada pengguna SPSE;
- e. melaksanakan pelayanan keluhan tentang pelayanan Unit Pengelola LPSE;
- f. melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE;
- g. melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan informatika SPSE;
- h. melaksanakan penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan SPSE;
- i. memberikan informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang kendala teknis yang terjadi di unit Pengelola LPSE yang terkait dengan SPSE;
- j. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan dan instruksi teknis dari LKPP;
- k. melaksanakan administrasi SPSE;
- l. melaksanakan konsultasi dan pelayanan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan BPPBJ dan/atau Pengguna SPSE lainnya;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi operasional SPSE;
- n. mengembangkan fitur informasi dan infrastruktur SPSE;
- o. melaksanakan backup data dan SPSE; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Layanan dan Dukungan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola LPSE dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola LPSE.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola LPSE sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kominfomas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola LPSE.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pengelola LPSE dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola LPSE diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kominfomas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola LPSE berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola LPSE.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana Registrasi dan Verifikasi, Kepala Satuan Pelaksana Layanan dan Dukungan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola LPSE melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana Registrasi dan Verifikasi, Kepala Satuan Pelaksana Layanan dan Dukungan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola LPSE memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana Registrasi dan Verifikasi, Kepala Satuan Pelaksana Layanan dan Dukungan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola LPSE mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana Registrasi dan Verifikasi, Kepala Satuan Pelaksana Layanan dan Dukungan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola LPSE mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana Registrasi dan Verifikasi, Kepala Satuan Pelaksana Layanan dan Dukungan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola LPSE menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola LPSE.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai Kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 317 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62201

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Nomor 304 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO